



## **BUPATI BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ <sup>257</sup> /KEP/412.11/2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR : 188/16/KEP/412.11/2014  
TENTANG TIM KOORDINASI PROGRAM SUBSIDI BERAS  
UNTUK RUMAH TANGGA BERPENDAPATAN RENDAH KECAMATAN  
SE - KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

**BUPATI BOJONEGORO,**

**Menimbang :** bahwa sehubungan adanya mutasi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, maka perlu merubah Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/16/KEP/412.11/2014 tentang Tim Koordinasi Program Subsidi Beras Untuk Rumah Tangga Berpendapatan Rendah Kecamatan se - Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014, perlu diadakan Perubahan terhadap Lampirannya dan menetapkan kembali dalam Keputusan Bupati;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 27/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2014;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/16/KEP/412.11/2014 tentang Tim Koordinasi Program Subsidi Beras Untuk Rumah Tangga Berpendapatan Rendah Kecamatan se - Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.

**KESATU :** Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/16/KEP/412.11/2014 tentang Tim Koordinasi Program Subsidi Beras Untuk Rumah Tangga Berpendapatan Rendah Kecamatan se - Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014, diadakan perubahan terhadap Lampirannya sebagai berikut :

a. Pada nomor urut 4, yang semula tertulis :

4.	• Penanggungjawab	• Titik Harimami, S.Sos	• Camat Sukosewu
	• Ketua	• Didik Siswanto. S.Sos	• Sekretaris      Kec. Sukosewu
	• Sekretaris	• Agung Setiawan, A.Ks	• Kasi      Kcara      Kec. Sukosewu

Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut:

4.	• Penanggungjawab • Ketua • Sekretaris	• Titik Harimami, S.Sos • Didik Siswanto. S.Sos • Purdwiyanto, SH	• Camat Sukosewu • Sekretaris Kec. Sukosewu • Kasi Kesra Kec. Sukosewu
----	--	---	--

b. Pada nomor urut 10, yang semula tertulis :

10.	• Penanggungjawab • Ketua • Sekretaris	• Achmad Gunawan F, S.STP • Lamin, S.Pd • Subiyanto. S.Sos	• Camat Sekar • Sekretaris Kec. Sekar • Kasi Kesra Kec. Sekar
-----	--	--	--

Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut:

10.	• Penanggungjawab • Ketua • Sekretaris	• Achmad Gunawan F, S.STP • Ardian Arianto, S.STP • Subiyanto. S.Sos	• Camat Sekar • Sekretaris Kec. Sekar • Kasi Kesra Kec. Sekar
-----	--	---	--

c. Pada nomor urut 19, yang semula tertulis :

19.	• Penanggungjawab • Ketua • Sekretaris	• Supi Haryono, AP, MM • Edy Subroto, SH • Djoko Susetyo	• Camat Kanor • Sekretaris Kec. Kanor • Kasi Kesra Kec. Kanor
-----	--	---	---

Selanjutnya diubah, Sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut:

19.	• Penanggungjawab • Ketua • Sekretaris	• Supi Haryono, AP, MM • Agus Subagyo, S.Sos • Vonie Anggara Mita M.	• Camat Kanor • Sekretaris Kec. Kanor • Pelaksana Bid. Kesra Kec. Kanor
-----	--	---	--

d. Pada nomor urut 22, yang semula tertulis :

22.	• Penanggungjawab • Ketua • Sekretaris	• Ir.Rendra Dwidjoko Prakosa,MT • Arief Nanang S, S.STP,MM • Deni Alfidian	• Camat Kalitidu • Sekretaris Kec. Kalitidu • Pelaksana Bid. Kesra Kec. Kalitidu
-----	--	---	--

Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut:

22.	• Penanggungjawab	• Ir. Rendra Dwidjoko Prakosa, MT	• Camat Kalitidu
	• Ketua	• Arief Nanang S, S.STP,MM	• Sekretaris Kec. Kalitidu
	• Sekretaris	• Mundir	• Kasi Kesra Kec. Kalitidu

e. Pada nomor urut 23, yang semula tertulis :

23.	• Penanggungjawab	• Suwignyo, S.Sos, MM	• Camat Ngasem
	• Ketua	• Anang Prasetya Adi, S.STP	• Pj.Sekretaris Kec. Ngasem
	• Sekretaris	• Sri Endah Mulyani Wulan, SH	• Pelaksana Bid. Kesra Kec. Ngasem

Selanjutnya harus diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :

23.	• Penanggungjawab	• Suwignyo, S.Sos, MM	• Camat Ngasem
	• Ketua	• Anang Prasetya Adi, S.STP	• Pj.Sekretaris Kec. Ngasem
	• Sekretaris	• Madji, SH	• Kasi Kesra Kec. Ngasem

f. Pada nomor urut 27, yang semula tertulis :

27.	• Penanggungjawab	• Drs. Moch.Tarom	• Camat Kedewan
	• Ketua	• Moch Arifin, S.Sos, M.Si	• Sekretaris Kec. Kedewan
	• Sekretaris	• Endang Wahyuni	• Kasi Kesra Kec. Kedewan

Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut:

27.	• Penanggungjawab	• Drs. Moch.Tarom	• Camat Kedewan
	• Ketua	• Moch Arifin, S.Sos, M.Si	• Sekretaris Kec. Kedewan
	• Sekretaris	• Fathorrahman	• Kasi Kesra Kec. Kedewan

g. Pada nomor urut 28, yang semula tertulis :

28.	• Penanggungjawab	• Hartono, S.Sos	• Camat Gayam
	• Ketua	• Jaelani, SH	• Sekretaris Kec. Gayam
	• Sekretaris	• Rusmani, S.Sos	• Kasi PMD Kec. Gayam

Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut:

28.	• Penanggungjawab	• Hartono, S.Sos	• Camat Gayam
	• Ketua	• Jaelani, SH	• Sekretaris Kec. Gayam
	• Sekretaris	• Tamzil	• Kasi Kesra Kec. Gayam

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 20 Agustus 2014

**BUPATI BOJONEGORO,**



Tembusan : Keputusan ini disampaikan  
kepada :

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
  2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro ;
  3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro ;
  4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
  5. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro ;
  6. Sdr. Anggota Tim Koordinasi yang bersangkutan.